

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBANTU MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU KEDALAM AKTA OTENTIK (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 50/PID.B/2022/PN MRS)

Evi Mugni¹, Nurdin², H.B.Hasan Basri³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Indonesia.

Corresponding Author: mugnievi@gmail.com

Abstrak: Tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil dalam delik membantu menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik pada Putusan No. 50/Pid.B/2022/PN Mrs dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan delik membantu menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik pada Putusan No. 50/Pid.B/2022/PN Mrs. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kabupaten maros. Metode pengumpulan data yang di gunakan adalah penelitian hukum Normatif-empiris Berdasarkan hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Penerapan Hukum Pidana Materiil Dalam Delik Membantu Menempatkan Keterangan Palsu Kedalam Akta Otentik Pada Putusan No. 50/Pid.B/2022/PN Mrs dimana Majelis Hakim lebih condong pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu pada Dakwaan Pertama yang merujuk pada Pasal 266 ayat (1) KUHP. Jo. Pasal 56 ayat 1 KUHP, Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara Putusan No.50/Pid.B./2022/PN Mrs Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim sudah tepat karena semua unsur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP. Jo. Pasal 56 ayat 1 KUHP tersebut terpenuhi semuanya. Terkait dengan penegakan hukumnya Hakim agar kedepannya tetap menjalankan tugas sebagaimana mestinya dan harus lebih memperhatikan lagi kasus pembantuan menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik di Kabupaten Maros.

Kata Kunci: Tindak pidana; Keterangan Palsu; Akta Otentik.

1. Pendahuluan

Akta otentik mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat saat ini, karena dapat dijadikan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang penuh, yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang oleh penguasa menurut peraturan yang ditetapkan, dengan atau tanpa bantuan orang yang bersangkutan, yang mencatat apa yang diminta oleh orang yang bersangkutan. Akta otentik ini memuat keterangan dari pejabat yang menerangkan apa yang dilakukan atau dilihat di hadapannya.

Tujuan pembuktian adalah untuk menegakkan hak keadilan antara kedua belah pihak sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran yang nilai-nilainya adalah keadilan, dan kepastian hukum. Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Tulisan otentik adalah dokumen otentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat di hadapan pejabat yang mempunyai kompetensi dan tempat pelaksanaannya baik akta asli maupun akta pribadi yang dapat digunakan sebagai alat bukti.¹

¹ Ajeng Hanifa Zahra Caesar Aprilia, *Akta Risalah Lelang sebagai Akta Otentik*, 2022

Pemalsuan merupakan tindakan menghilangkan, merubah atau mengubah isi surat yang sudah ada sehingga berbeda dengan surat aslinya. Pemalsuan menjadi semakin umum untuk memenuhi kebutuhan hukum. Hal ini tidak lepas dari masyarakat saat ini yang sulit diperoleh keasliannya. Dalam hukum Indonesia, pemalsuan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam KUHP.

Pemalsuan sendiri diatur dalam BAB XII (Pemalsuan Surat) Buku II KUHP (Kejahatan), buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa pemalsuan berupa tulisan-tulisan saja, termasuk didalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam pasal 263 KUHP sampai dengan pasal 276 KUHP. Kejahatan pemalsuan yang umumnya terkait Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), dan Pasal 264 KUHP (memalsukan akta-akta otentik) dan pasal 266 KUHP (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik). Timbulnya tindak pidana pemalsuan surat ini diakibatkan karena keterpaksaan masyarakat sehingga melakukan Tindakan yang memberikan kerugian kepada orang lain.² Salah satu upaya penanggulangannya harus ada Upaya penegak hukum. Upaya penegakan hukum dalam menangani pemalsuan surat pada dasarnya adalah upaya penegakan hukum atas banyaknya kasus pemalsuan surat yang terjadi, namun masih belum cukup baik. Ada banyak hal dalam perdebatan pemalsuan ini yang tampak normal namun memiliki konsekuensi sosial.³

Hukum pidana sebagai satu bagian Undang-undang tidak menunjukkan perbedaan dengan undang-undang lainnya, artinya semua undang-undang ini memuat beberapa ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang diakui di dalam hukum itu benar-benar akan ditaati setiap orang. Hal ini karena pada dasarnya semua undang-undang tujuannya adalah baik dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar di dalamnya terdapat suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum, dan lain sebagainya. Namun dalam satu hal bahwa hukum pidana itu menunjukkan perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya seperti hukum perdata, hukum tata negara dan hukum administrasi negara karena di dalam hukum pidana dikenal adanya penyertaan (deelneming), yaitu jika seseorang terlibat melakukan kejahatan atau melainkan lebih dari satu orang seperti yang tercantum dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 KUHP (turut melakukan) sedangkan Pasal 56 (membantu melakukan) disini adalah orang yang mengetahui dan di mintai bantuan untuk memberikan kesempatan suatu tindak kejahatan itu tanpa mencegah. Meskipun tidak setiap orang yang ikut serta dalam perbuatan pidana itu dinamakan peserta yang dapat dipidana karena harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.⁴

Salah satu jenis kejahatan dalam konteks kehidupan publik adalah membantu memberikan keterangan palsu dalam akta otentik. Akta otentik yang dimaksud oleh penulis adalah Kartu Keluarga. Dimana beberapa orang yang terlibat didalamnya membantu untuk menempatkan suatu keterangan yang tidak benar/palsu di dalam Kartu Keluarga untuk kepentingan pribadi. Dari perbuatan tersebut para terdakwa merugikan

² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005 hal.10

³ Dian Pratiwi Ahmad, *Kajian Hukum Tentang Pemalsuan Surat Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, 2022 hal. 2

⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materiil*, Kurnia Alam, Yogyakarta, 2005, hal 25

orang bersangkutan yang dikeluarkan pada Kartu Keluarga yang mengakibatkan kesulitan dalam melakukan pengurusan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis mencoba mengkaji Putusan Hakim dalam perkara No. 50/Pid.B/2022/PN Mrs tentang membantu menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik, kemudian mengangkat ke dalam bentuk tugas akhir dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membantu Menempatkan Keterangan Palsu Kedalam Akta Otentik (Studi Kasus Putusan No. 50/Pid.B/2022/PN Mrs)”.

2. Metode Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum Normatif-empiris yaitu jenis penelitian hukum yang menggabungkan metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris, dengan menetapkan atau menegakkan ketentuan normatif pada masing-masing peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris karena penulis nantinya melakukan penelitian kepustakaan guna mendapatkan bahan hukum atau data sekunder untuk melihat ketentuan menurut sistem norma atau aturan, kemudian dilanjutkan dengan penelitian lapangan guna memperoleh data primer atau untuk melihat peristiwa nyata yang ada.

3. Penerapan Hukum Pidana Materiil dalam Delik Membantu Menempatkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Otentik pada Putusan No. 50/Pid.B/2022/PN.Mrs

Kasus penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tentang tindak pidana membantu menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik oleh Terdakwa I atas nama Amiruddin Alias Amir Bin Sangkala yaitu seorang wiraswasta, Terdakwa II atas nama Nuraeni Alias Neni Binti Ambo Masse Seorang Ibu Rumah Tangga, dan Terdakwa III atas nama Faridah Arryani Binti H. Abdul Razak Tahir Seorang ibu rumah tangga.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Anggota yakni Bapak Firdaus Zainal, S.H. Penerapan Hukum Pidana Materiil Dalam Delik Membantu Menempatkan Keterangan Palsu Kedalam Akta Otentik Pada Putusan No. 50/Pid.B/2022/PN Mrs “Pertama kita mengacu pada dakwaan terlebih dahulu dimana dakwaan penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif dimana memberikan kewenangan kepada hakim dakwaan mana yang akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang ada”. Pada Putusan No. 50/Pid.B/2022/PN Mrs Majelis Hakim lebih condong kedakwaan Pertama yakni Perbuatan para terdakwa dapat diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP. Jo. Pasal 56 ayat 1 KUHP dan berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Anggota yakni Bapak Firdaus Zainal, S.H. “memang Majelis Hakim lebih condong kedakwaan Pertama dimana Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Pertama yang memiliki potensi bersesuaian dengan fakta persidangan yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Bunyi Pasal 266 ayat (1) KUHP :

“Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Menurut penulis pada kasus ini semua unsur pada pasal 266 ayat (1) terpenuhi dimana menurut Hakim Anggota yang penulis wawancarai unsur pasal 266 ayat (1) ada 4 yaitu :

- 1) Unsur barang siapa;
- 2) Unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;
- 3) Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;
- 4) Unsur jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian.

Dan pada pasal 56 ayat (1) KUHP menurut Hakim Anggota yang penulis wawancarai ada satu unsur pada pasal ini yakni Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Bunyi pasal 56 ayat (1) KUHP :

“Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”.

Adapun tuntutan penuntut umum pada perkara ini yaitu menjatuhkan pidana pada ketiga terdakwa masing-masing 8 bulan pidana penjara dan membebaskan biaya perkara pada para terdakwa.

4. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Delik Membantu Menempatkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Otentik pada Putusan No.50/Pid.B/2022/PN.Mrs

Menurut penulis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Delik Membantu Menempatkan Keterangan Palsu Kedalam Akta Otentik Pada Putusan No. 50/Pid.B/2022/PN Mrs *dimana para terdakwa diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP. Jo. Pasal 56 ayat 1 KUHP* menurut penulis sudah tepat karena semua unsur pada pasal 266 ayat (1) *Jo. Pasal 56 ayat 1 KUHP* terpenuhi dimana menurut hakim anggota yang penulis wawancarai yaitu :

Ad.1 Barang siapa;

Pada unsur ini seperti yang diajukan oleh penuntut umum ada beberapa Terdakwa yang terlibat pada kasus ini.

Ad.2 Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;

Pada unsur ini jelas pada dakwaan penuntut umum para terdakwa saling bekerja sama untuk membuat akta cerai yang sebelumnya akta tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Maros Kelas IB yang digunakan untuk menerbitkan Kartu Keluarga baru yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta cerai tersebut sehingga terbitlah keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

Ad. 3 Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;

Pada unsur ini jelas setelah Kartu Keluarga terbit yang keterangannya tidak sesuai kenyataan yang ada di digunakan oleh orang lain seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran.

Ad. 4 Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;

Pada unsur ini juga sangat jelas bahwa terbitnya Kartu Keluarga baru pada perkara ini menimbulkan kerugian dimana pada dakwaan penuntut umum yang menjelaskan bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, istri (saksi Nurwahida) dan saksi Danti (anak saksi Jony) merasa dirugikan karena kehilangan status pada catatan sipil yang dapat mengakibatkan kesulitan dalam melakukan pengurusan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia.

Ad.5 Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan

Dimana yang telah dijelaskan pada dakwaan jaksa penuntut umum bahwa ketiga terdakwa ini sengaja memberikan bantuan untuk menerbitkan Kartu Keluarga yang keterangannya tidak sesuai kenyataan yang ada.

Pada pertimbangan Hukum Hakim yang telah dijelaskan sebelumnya menurut penulis berdasarkan wawancara dengan Hakim Anggota yang menangani perkara ini semua unsur- unsur pada pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 ayat 1 KUHP telah terpenuhi semua dimana Hakim Anggota yang penulis wawancarai yakni bapak Firdaus Zainal, S.H. mengatakan "Ad. 1 – Ad. 4 merupakan unsur dari pasal 266 ayat (1) KUHP, sedangkan Ad. 5 merupakan unsur dari pasal 56 ayat (1) KUHP". Dari pernyataan Hakim Anggota yang penulis wawancarai pada pasal 266 ayat (1) KUHP terdapat 4 unsur dan semuanya terpenuhi, sedangkan pada pasal 266 ayat (1) KUHP hanya terdapat 1 unsur dan unsur tersebut juga terpenuhi.

Pada amar putusan Majelis Hakim menjatuhkan pidana Penjara masing-masing 6 bulan, 2 bulan lebih cepat dari tuntutan Penuntut Umum dimana Penuntut Umum menuntut agar masing-masing terdakwa dipidana dengan pidana penjara 8 bulan. Dimana putusan majelis hakim tersebut mempertimbangkan keadaan yang meringankan para terdakwa dimana sebelumnya para terdakwa belum pernah dihukum dan para terdakwa mengakui perbuatannya tersebut.

5. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Penerapan Hukum Pidana Materiil Dalam Delik Membantu Menempatkan Keterangan Palsu Kedalam Akta Otentik Pada Putusan No. 50/Pid.B/2022/PN Mrs dilihat dari dakwaan penuntut umum yaitu dakwaan alternatif dimana dakwaan alternatif ini memberikan wewenang Majelis Hakim Dalam menjatuhkan Putusan No. 50/Pid.B/2022/PN Mrs, Jaksa Penuntut Umum menggunakan Dakwaan Alternatif. Ada tiga Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Putusan No.50/Pid.B./2022/PN Mrs yakni Dakwaan Pertama merujuk pada Pasal 266 ayat (1) KUHP. Jo. Pasal 56 ayat 1 KUHP, Dakwaan Kedua merujuk pada Pasal 263 ayat (1) KUHP. Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Dakwaan Ketiga merujuk pada Pasal 264 ayat (1) KUHP. Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pada penerapan hukum pidana materiil Majelis Hakim lebih condong pada Dakwaan Pertama yang merujuk pada Pasal 266 ayat (1) KUHP. Jo. Pasal 56 ayat 1 KUHP.

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Delik Membantu Menempatkan Keterangan Palsu Kedalam Akta Otentik Pada Putusan No. 50/Pid.B/2022/PN Mrs mempertimbangkan lima unsur yang tercakup pada pasal 266 ayat (1) KUHP. Jo. Pasal 56 ayat 1 KUHP. Kelima unsur pada pasal tersebut telah terpenuhi

dan hakim telah menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa dimana masing-masing terdakwa dijatuhi hukuman 6 bulan penjara dimana 2 bulan lebih cepat dari tuntutan Penuntut Umum dimana Penuntut Umum menuntut agar masing-masing terdakwa dipidana dengan pidana penjara 8 bulan.

B. Saran

Terkait dengan penegakan hukumnya hakim dan jaksa penuntut umum telah menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya maka penulis hanya memberi saran agar kedepannya tetap menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Pengadilan Negeri Maros harus lebih memperhatikan lagi kasus pembantuan menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik seperti yang penulis teliti.

Daftar Pustaka

Al – Qur'an:

Al-Qur'an dan terjemahannya. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro, 2008

Buku:

Ahmad, Dian Pratiwi. *Kajian Hukum Tentang Pemalsuan Surat Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. 2022 hal. 2

Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian, *Tinda Pidana Pemalsuan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 45

Chazawi, Adami. *Crimes Regarding Forgery*. (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada. 2002) pp. 74

Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2005. hal.10

Rizki, Gerry Achmad. *KUHP & KUHP*, Permata Press, 2019, hal. 93

Mappaselleng, Nur Fadhilah dan Kadir, Zul Khaidir. 2023. *Ilmu Hukum Pidana 101*. Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.

_____. 2020. *Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama*. Trussmedia Grafika, Yogyakarta.

_____. 2020. *Hukum Acara Pidana Adversarial: Pemahaman Awal dan Proses Investigasi*. Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.

_____. 2018. *Rethinking Cybercrime*. Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.

Marwan, M. dan Jimmy P. *Kamus Hukum*. Reality Publisher. Surabaya. 2009, Hlm. 651.

Mamuaja, Justino Armando. *Penerapan Pasal 242 KUHPidana terhadap Pemberian Keterangan Palsu di atas Sumpah*. 2014

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta. 1981. Hal.110.

Susanto, Eko Adi. *Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP*. 2018. hal. 3-7

Teguh, Prasetyo. *Hukum Pidana Materiil*. Kurnia Alam. Yogyakarta. 2005. Hal. 25

UNDANG-UNDANG :

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

INTERNET:

Sudut Hukum, *Tindak Pidana Korupsi Tindak Murni*, suduthukum.com, 2021<https://suduthukum.com/2017/07/tindak-pidana-korupsi-tindak-murni.html#:~:text=Sedangkan%20tindak%20pidana%20pasif%20yang%20tidak%20murni%20adalah,cara%20tidak%20berbuat%20atau%20tidak%20melakukan%20perbuatan%20aktif>.

Setiawan, Ebta. *KBBI Daring edisi III. KBBI Online. 2019-2023. Dari <https://kbbi.web.id/palsu>*

Salmaa. *Teknik Pengumpulan Data: Pengertian, Jenis, dan Contoh*. cv Budi Utama. 2023. dari <https://penerbitdeepublish.com/teknik-pengumpulan-data/2023>

Sinta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*.PT. Gramedia Pustaka Utama. Departemen Pendidikan Nasional.2012.Jakarta. hal 1470.

Populix. *Pengertian Data Primer & Perbedaannya dengan Data Sekunder*. 2022. dari <https://info.populix.co/articles/data-primer-adalah>